



### KEPUTUSAN

#### KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 095.s / SK / SKP / IV.a / II / 2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO**  
**TAHUN AKADEMIK 2022 -2023**

- Menimbang** : c. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswadalam penyusunan tugas akhir/ skripsi dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;  
 d. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan SuratKeputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat** : 9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2003 TentangSistemPendidikanNasional;  
 10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2012 TentangPendidikanTinggi;  
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;  
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen  
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
 16. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Mengangkat dan menetapkan saudara Vera Virgia,S.ST.,M.Kes sebagai sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Lintas Jalur Semester Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

**Kesatu** :

Pembimbing II	
Nama Mahasiswa	2. Rony Firmansyah

**Kedua** : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen pembimbing diatur oleh Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

**Ketiga** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto  
 Padatanggal : 2 Februari 2023



M. Hadi Purwaningsih, S.Kep., Ns., M.Kes  
 NIDK 101167801